

KORIDOR

Referensi Hukum Daerah



SIAGA DI TAHUN POLITIK

ISSN 1978-4074



MARGARITO KAMIS
Pengamat Hukum Universitas
Khairun Ternate


**POSTUR KULTUR
HUKUM**

SYAIFUL BAHRI RURAY
Anggota DPR RI

**DEMOKRASI,
SEBUAH ONTOLOGI KECIL**

SUPARTO WIJOYO
Pakar hukum dari universitas Airlangga

**NAWACITA,
“SETIALAH KEPADA
SUMBERMU”**



Muhammad bin Taher, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab

PEJABAT BERHATI PENJAHAT

KPK mengawali tahun 2018 ini dengan mencocok sejumlah kepala daerah yang terjerat suap dan gratifikasi. Sebut saja Bupati Jombang, Nyono Suhardi, diduka menerima suap Rp 435 juta dari plt kepala dinas kesehatan Kabupaten Jombang, Inna Silestyowati agar Inna mendapat jabatan definitive sebagai kepala dinas kesehatan Jombang. Bupati Ngada, Marianus Sae, diduga menerima suap dari kontraktor di Kabupaten Ngada Welhelms Iwan Ulumbu yang membuka rekening atas namanya sejak 2011 dan memberikan ATM bank tersebut kepada Marianus tahun 2015. Total uang yang ditransfer maupun diserahkan secara tunai sekitar Rp 4, 1 milyar. Bupati Subang, Imas Aryumningsih, diduga menerima suap pengurusan perizinan dilingkungan Pemkab Subang yang diajukan dua perusahaan, yaitu PT ASP dan PT PBM, senilai Rp 1,4 milyar. Bupati Lampung Tengah Mustafa yang diduga mengarahkan untuk mengumpulkan dana Rp 1 milyar agar mendapat persetujuan DPRD atas pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar Rp 300 milyar. Keempat bupati tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK. Penetapan status ini menambah daftar pejabat yang terjerat korupsi. Dari data KPK, dalam tiga tahun terakhir sudah 38 kepala daerah terseret korupsi, sepanjang tahun 2017 sampai Februari 2018 ini 17 kepala daerah tersangkut korupsi. Jika menengok catatan sejak keberadaan KPK tahun 2002 sampai Februari 2018, sudah 355 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

Meningkatnya jumlah kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, menunjukkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK belum membuat jera pejabat di negeri ini. Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan kepada semua kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun walikota agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Tentu kita yakin betul, kepala daerah pasti memahami area rawan korupsi meliputi penyusunan anggaran, pengadaan barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, penerimaan pajak dan retribusi daerah, jual beli jabatan, belanja hibah dan bantuan sosial.

KPK, BPK serta lembaga pengawas bentukan seperti Tim Saber Pungli silih berganti secara periodik melakukan supervisi agar para pejabat terhindar dari praktik suap dan gratifikasi. Dengan begitu, bisa kita pastikan kalau pejabat negeri ini sangat paham area rawan korupsi dan pasti tau resep untuk menghindari. Namun, begitu banyak kasus korupsi yang menyasar Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di negeri ini. APBD dijadikan lahan empuk oleh pejabat untuk berbuat korup. Persengkokolan jahat eksekutif dan legislatif yang mengikutsertakan pemburu proyek sudah menjadi rahasia umum dalam menggarong APBD. Dibutuhkan tindakan tegas dari penegak hukum bagi para pemangsa anggaran daerah. Dan yang terpenting, kini saatnya para kepala daerah menggelorakan keberanian menolak ajakan, rayuan atau tekanan dari pihak manapun untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam konteks itu, langkah dan keputusan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, mendatangi dan meminta KPK melakukan pendampingan pengawasan atas pengelolaan APBD dapatlah kita pandang sebagai langkah nyata menggelorakan spirit keberanian itu. Negeri ini rindu pejabat yang bersih dan berintegritas bukan pejabat yang berhati penjahat. ❏

KORIDOR

Referensi Hukum • Politik • Otonomi Daerah

PEMIMPIN UMUM:

Dr. Hendra Karianga, SH, MH

PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB:

Muhammad bin Taher

REDAKTUR PELAKSANA:

Prastowo

REDAKTUR:

Bambang Widodo, Muh. Hajoran Pulungan,
Rahmat Banu Widodo,
Ucu Sunardi,
Melvinas Anas

REPORTER:

Asdian Paluke, Fauzi Ahadiat, Ceces, M. Hilman,
Irawan S. Harahap, Nursalim, Adi Prasetyo Utomo,
Ahmad Taufik, Delmon A. Tabem
Perwakilan Daerah: Rachman Samiun (Maluku
Utara), Dr. Julius Kasino, SH, MS (Jawa Tengah),
dr. Crys (Jawa Timur), Fira Nurahmadhany
(Sulawesi Selatan), Yasin Jamaluddin, SH (Papua
Barat), Simon Manorek (Sulawesi Utara)

FOTOGRAFER:

Anas M, Hashan Hasyim

DESAIN DAN TATA LETAK:

Distyans

SEKRETARIS REDAKSI:

Gita Octavia Ismuranto, Anggi Maharani

PENGEMBANGAN USAHA:

M. Hasan

KEUANGAN:

Ine M

IKLAN/SIRKULSI:

Dede Halimah (Manajer),
Nia, Dede, Henny

ALAMAT REDAKSI & USAHA:

Gedung Gajah Mada Tower Lantai 21
Jl. Gajah Mada Kav. 19-26
Jakarta Pusat
Telepon: (021) 63 865 805
Fax: (021) 63 865 805
No. Rekening: 673984690
a/n PT KORIDOR INDOMEDIA PERSADA,
Bank BNI Cabang Kramat Jakarta Pusat

PENERBIT

PT KORIDOR INDOMEDIA PERSADA

PERCETAKAN

CV CAHAYA GRAFIKA OFFSET
Jl. Muncul Permai AB 17, Gedangan, Sidoarjo, JATIM

Semua wartawan KORIDOR dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan meminta apapun dari nara sumber

follow us



Majalah KORIDOR



@majalahkoridor



majalahkoridor



majalahkoridor@gmail.com



SCAN ME
FOR MORE
ACTUAL
NEWS

www.majalahkoridor.com

CONTENTS

Edisi 02/Tahun ke 11/2018

FOKUS

Siaga di Tahun Politik

18

Suparto Wijoyo,
Sekretaris Badan Pertimbangan
Fakultas Hukum, dan
Koordinator Magister Sains
Hukum dan Pembangunan
Sekolah Pascasarjana, Universitas
Airlangga

NAWACITA, "Setialah
Kepada Sumbermu"



26

LEGAL

Patgulipat Abdi Negara



32


Beleid Khusus Zakat Bagi
ASN Muslim, Perlukah?



38

POLITIK

Menakar Peluang
Jago PDIP
di Pilkada 2018



58

Herman Oesman,
Dosen Sosiologi FISIP

Kepemimpinan Demokratis:
Sebuah Aforisma

64

OTONOMI

Menebak Arah Kebijakan
Perikanan Kota Bitung
Pasca Moratorium



78

BIZLAW

Menyoal Penghalang Keadilan



On The Cover



Panglima TNI
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto
Kapri
Jenderal Pol Tito Karnavian

Foto: Istimewa

102

K-LEISURE

Indahnya Kampung
Ragam Warna di Kendal



NAWACITA, "SETIALAH KEPADA SUMBERMU"

Oleh:
Suparto Wijoyo,
Sekretaris Badan
Pertimbangan
Fakultas Hukum, dan
Koordinator Magister
Sains Hukum dan
Pembangunan
Sekolah Pascasarjana,
Universitas Airlangga




GEMPITA pilkada gemuruhnya tengah memekakkan telinga publik. Mimpi dan imaji dibaurkan dalam "pentas demokrasi" sebagai arena memanggungkan janji-janji. 171 daerah membentuk formasi menyongsong "suksesi kepemimpinan lokal" berbiaya tinggi. Fenomena mahar politik tidak terbendung memenuhi jalan rekomendasi partai. Sengkurat kian beranjak dengan paslon-paslon yang tertindih derap korupsi dari ruang kesumat tahta dan harta. OTT KPK terberitakan dalam pekabaran tanpa jeda atas problema "kerakusan" paslon pilkada. Partai-partai tampak menarasikan "kesuciannya", sementara rakyat senantiasa mendapatkan suguhan mengenai "najisnya" pergulatan pasangan. Mahalnya sesi perhelatan pilkada mengkonstruksi ingatan yang konklusif betapa "berharganya jabatan". Apalagi posisi kepala negara. Pilpres tidak mungkin menafikan diri bebas dari "kerumunan persekutuan bandar". Itulah yang mudah dieja oleh khalayak di kala membaca lembar demi lembar kisah jelang coblosan di bentara pilkada.

Semua lantas menoleh ke arah puncak otoritas negara. Kepala pemilih mencoba mendongak ke panggung Istana Negara. Presiden dipilih dengan ongkos triliunan rupiah sebagaimana yang dianggarkan KPU, sehingga warga negara terpanggil menyimak kinerjanya. Pilkada 2018 pun tidak imun dari sorotan hajatan pilpres 2019 dengan kelindan jargon "tahun politik". Singgungan kekuasaan antara petugas partai sampai pemegang mandat rakyat disematkan kepada semua

paslon pilkada. Rakyat kini menyaksikan perwujudan visi-misi pemimpin yang kehadirannya disorong melalui "lelehan energi" gelembung voters. Situasinya musti terkendali meskipun "bau anyir tumpahnya darah ulama" oleh "komunitas orang gila" sudah mewarnai hangatnya pilkada. Penguasa boleh menampik tetapi singgahnya persepsi tidak bisa dihalau dengan sekali tarik.

Ontran-ontran pilkada tidak pernah terjadi di lorong hampa melainkan timbul akibat tidak hadirnya keadilan di benak umat. Meningkatnya pendapatan merupakan hal mudah diujarkan melalui kata kunci yang harus disuarakan paslon pilkada. Ramainya masa kampanye kerap membuka tabir gelombang terkuaknya capaian "kata-kata sakti yang terkesan magis": Nawacita. Presiden selaku "pemanggul nawacita" pasti bekerja keras dengan mengobarkan semangat *Ayo Kerja*.

Sejak mula Nawacita merupakan keluhuran untuk "menggendong" bangsa ini penuh hormat. Sembilan program prioritas ditetapkan menjadi inti dari RPJMN yang harus dipedomani, dan daerah sibuk terpotret mensinergiskan dalam RPJMD. Nawacita menyumburkan *Trisakti*: berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Sungguh Nawacita sangatlah heroik dan menggelorakan hadirnya negara untuk melindungi segenap bangsa sebagaimana dimandatkan UUD 1945. Kata *segenap bangsa dan seluruh tumpah darah* yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah pesan paling



suprematif dalam kepemimpinan nasional. Negara membentuk pemerintahan untuk melindungi *segenap* (bukan seganjil) dan *seluruh* (bukan sebagian) tumpah darah NKRI. Namun fakta bernegara yang terbentang tidak dapat diabaikan telah memberi titik noltah kinerja di "kelambu" nawacita.

Permasalahan kesehatan di Papua, beras impor, hutang yang meninggi, dan "tragedi ekologis" dari teritori pertambangan transnasional, misalnya, merupakan "sisi kecil" dari rona politik yang terberitakan. Tetapi yakinlah keberadaannya seperti "silit di gigi setiap orang" usai pesta. Sekecil apapun "silit" itu pastilah mengguncangkan, apalagi silit "kehancuran areal konservasi akibat invasi menjarah hutan". Pembangunan infrastruktur baik adanya

selama mampu memadukan kepentingan ekonomi-ekologi dan sosial secara integral sesuai prinsip *sustainable development*. Pasal 28H UUD 1945 merupakan penanda *constitutional-rights* dimana setiap warga negara berhak bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup

Regulasi negara memberi otoritas penuh kepada aparaturnya untuk mengelola lingkungan. Mekanisme pengawasan sampai ganti rugi dirumuskan. Pejabat yang berwenang mengawasi tetapi tidak melakukannya dianggap bertindak kriminal. Dalam kasus ini, publik pasti

tetapi hanya *sekecil-kecilnya*. Kata sebesar-besarnya itu tidak perlu tafsir, karena secara statistik dan matematik mudah dikonstruksi. Mengapa norma konstitusi diingkari oleh perangkat hukum pertambangan. Tegaskan bahwa korporasi yang tidak mau berbagi *sebesar-besarnya* untuk NKRI, pastikan saja tidak dibutuhkan. Kontrak, perjanjian, atau ikatan hukum apapun yang dibuat tidak adil dan tidak mensejahterakan rakyat harus diubah. Itulah makna negara hadir guna memakmurkan rakyatnya.


Nawacita sejatinya telah memberi bobot komitmen bahwa melukai Ibu Pertiwi adalah tindakan nista. Penyelenggara pemerintahan wajib menjunjung amanat penderitaan Ibu Pertiwi, yang rahimnya dikeruk dengan kerukan yang memilukan di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, maupun Papua.

Untuk itulah, jangan lupakan pidato-pidato Bung Karno yang mengajarkan nasionalisme, mengajarkan jasmerah. Terhadap janji-janji dokumenter yang terbungkus di Nawacita, menjadikan saya teringat kembali Pidato Bung Karno pada peringatan *Hari Kebangunan Nasional*, 20 Mei 1952 yang berjudul *Setialah Kepada Sumbermu*. Pidato itu niscaya memukau: "... mengalirlah sungai itu terus ... mengalirlah ia terus, dengan kita di dalamnya, dengan generasi yang akan datang pun di dalamnya, mengalirlah ia terus, ke lautan besar – lautan besarnya keagungan bangsa, lautan besarnya kesentosaan negara, lautan besarnya kesejahteraan masyarakat, lautan besarnya kebahagiaan kemanusiaan ... door de zee op te zoeken, is de rivier trouw aan haar bron – dengan mengalirnya ke lautan, sungai setia kepada sumbernya".

Bagaimana kebesaran negara dan ajaran Trisakti bisa dijaga martabatnya dengan hutang yang terus menumpuk serta pilkada yang menyemburkan "drama demokrasi" biaya tinggi. Masih ada waktu untuk turut memendarkan komitmen menjalankan Nawacita yang berkesejahteraan, yang setia kepada sumbernya. Akhirnya, kuselipkan lantun puitis Jose M.A. Capdevilla yang dikutip Mochtar Lubis:

*Aqui tengo una voz enardecida
Aqui tengo una vida combatida y airada
Aqui tengo un rumor, aqui tengo una vida

Ini suaraku yang meradang
Ini hidupku penuh perjuangan dan amarah
Ini pesanku, ini hidupku*



yang baik dan sehat. Azab limbah industri yang mencemari lingkungan memposisikan negara alpa dengan pesan UUD 1945.

Perhatikanlah di setiap daerah, ada orang mengalami gangguan kesehatan: terkena ispa, iritasi mata, asupan oksigen yang kurang, dan paru-paru yang terancam. Korban mengalami derita kolektif yang dalam jangka panjang membahayakan NKRI: bonus demografi terancam menjadi beban ekologi. Apabila "penjarahan lahan" dan pencemaran terus diritualkan, dikhawatirkan pada saat satu abad proklamasi nanti, NKRI menyeret warganya ke depan pintu gerbang penderitaan. Negara tidak boleh lalai pada pesan hukum tertinggi dengan menundukkan diri pada para "pemburu kuasa di daerah" maupun "komprador global".

dirugikan, dan pemerintah diberi alas hukum untuk mengajukan gugatan. Berbagai aturan nasional pun telah mengakui hak masyarakat hukum adat (MHA). Praktek pertambangan dan kehutanan menyuguhkan data negara acapkali menyingkirkannya. MHA sering dikebiri dan diadu melakukan "perang saudara". Setiap putusan perizinan dan pemberian hak-hak pertambangan tak boleh membungkam akses data kepada MHA. Pasal 33 UUD 1945 mestinya dicetak tebal bahwa SDA dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengapa daerah kaya tambang, rakyatnya miskin. Mengapa negara mengalami amnesia pasal tersebut sehingga di dunia pertambangan terpotret rakyat daerah tidak mendapatkan sebesar-besarnya kemakmuran,